



PUTUSAN

Nomor 69 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NANO SUKARNA ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31980128370478 ;
Jabatan : Ta Kipan B ;
Kesatuan : Yonif 303 / 13 / 1 Kostrad ;
Tempat lahir : Purwakarta ;
Tanggal lahir : 23 April 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad, Cibuluh,
Cikajang, Garut ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Dan Yonif 303/13/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 ;
- 2 Diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/11/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 ;
- 3 Diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/20/IV/2013 tanggal 24 April 2013 ;
- 4 Diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/25/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 ;
- 5 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 69 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/67-K/PM II-09/AD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ;

- 6 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/110/BDG/K-AD/PMT-II/IX/2013 tanggal 24 September 2013 ;
- 7 Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/123/BDG/K-AD/PMT-II/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 ;
- 8 Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 132-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2013 tanggal 03 Desember 2013, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 29/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 12 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, dihitung sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 26 Januari 2013 dan pada tanggal 3 Februari 2013, setidaknya dalam tahun 2013 di Barak Remaja Kompi Markas Yonif 303/SSM, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Nano Sukarna) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Brigif 13 Galuh, pada tahun 2000 dimutasikan ke Batalyon 321/GT Majalengka dan pada tahun 2012 dimutasikan ke Yonif 303/13/1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinam aktif di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP. 31980238370478.
- b. Bahwa awal mula Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja pada tahun 2000 saat bertugas di Yonif 321/GT Majalengka, pada saat itu Terdakwa diberi ganja oleh Pratu Supriatna (Alm) sebanyak 1 (satu) linting dengan tujuan untuk mengurangi rasa sakit karena Terdakwa mengalami luka pecah gendang telinga dan pendarahan



pada hidung mengeluarkan darah yang cukup banyak pada saat Terdakwa melaksanakan tradisi pembayatan masuk barak di Yonif 321/GT Majalengka.

- c. Bahwa tahun 2003/2004 Terdakwa ditugaskan di daerah Aceh selama 18 (delapan belas) bulan, setelah bertugas kurang lebih 2 (dua) bulan Terdakwa melaksanakan patroli di daerah hutan dan menemukan ladang ganja kemudian Terdakwa mengambilnya untuk campuran masak indomie dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk rokok dengan alasan untuk menghilangkan stress karena pada saat bertugas Terdakwa melihat teman dekat Terdakwa dibunuh oleh GAM, sejak melihat temannya dibunuh tersebut Terdakwa mulai ketergantungan terhadap narkoba jenis ganja.
- d. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Terdakwa pindah tugas dari Yonif 321/GT ke Yonif 303/SSM dan ditampung di barak remaja Kompi Markas, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Prada Mart Azzanul Ikhwan) dan menceritakan pengalaman tugasnya di Aceh selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kalau dengar cerita abang tadi pernah bertugas di Aceh dan pernah menghisap ganja, kalau abang mau ngisap ganja lagi disini juga ada, dengan harga satu paket sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".
- e. Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2012 Saksi-1 dipanggil oleh Terdakwa dan berkata "Mat tolong cariin abang barang/ganja", Saksi-1 menjawab "Iya bang, mungkin di bang Tito ada bang", kemudian Saksi-1 SMS Saksi-3 (Praka Tito Atmagandhy) yang isinya "Ijin bang, ada barang/ ganja gak?" , dibalas oleh Saksi-3 "Ada", setelah mendapat jawaban SMS dari Saksi-3 kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Ada bang barangnya kata bang Tito", Terdakwa menjawab "Ini Mat uangnya beli sepaket", selanjutnya Saksi-1 berangkat ke rumah Saksi-3 untuk membeli ganja.
- f. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3, Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 "Kamu mau ngambil berapa Mat ?", Saksi-1 menjawab "Satu paket bang", kemudian Saksi-3 memberi ganja kepada Saksi-1 dan Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-1 pulang ke barak Markas untuk memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa.
- g. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 17.00 WIB di Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Saksi-2 (Pratu Mandraguna) memberi Terdakwa ganja sebanyak 1 (satu) linting, kemudian pada tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui SMS yang isinya "Mat kalau kamu tahu yang menjual ganja tolong saya dibelikan satu paket saja dan uangnya di saya",



setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 datang dengan membawa ganja pesanan Terdakwa tersebut.

- h. Bahwa kemudian Terdakwa memesan kembali ganja sebanyak 2 (dua) kali ke Saksi-1 yang pertama pada tanggal 26 Januari 2013 di Barak Ki Markas dengan cara memesan melalui SMS dan ganja tersebut Terdakwa gunakan di Asrama sambil korne yang kedua pada tanggal 3 Februari 2013 dengan cara membeli dari Saksi-1 dan ganja tersebut dipakai oleh Terdakwa di Barak Kompi Markas, ganja tersebut Terdakwa gunakan sendiri tidak dengan orang lain dan Terdakwa juga tidak pernah menjual ganja kepada orang lain.
- i. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Garut Nomor : B/57/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013 dan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : B/57/II/2013/BNNK tanggal 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Kabupaten Garut menyatakan urine Terdakwa positif mengandung THC dengan kesimpulan terindikasi menggunakan narkoba jenis ganja yang termasuk narkotika golongan I sesuai laporan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- j. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi ganja tersebut dan karenanya Terdakwa tidak berhak mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut.

Dakwaan : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 16 September 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama : 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan selama
Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon barang bukti :

1. Berupa barang :

- a. 1 (satu) buah HP Merk Cross C1 warna merah hitam.
- b. 2 (dua) buah Sim Card Simpati.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar photo 2 (dua) buah sim card (Telkomsel dan Simpati).
- b. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Garut Nomor : 3/57/II/2013.BNNK tanggal 25 Februari 2013.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkotika Nomor : B/57/II/ 2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013 atas nama Kopda Nano Sukarna NRP. 31980128370478 Ta Yonif 303/13/1 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 155-K/ PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 19 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : NANO SUKARNA, KOPDA NRP. 31980128370478, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar photo 2 (dua) buah sim card (Telkomsel dan Simpati).
- 2) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Garut Nomor : 3/57/II/2013 BNNK tanggal 25 Februari 2013.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkotika Nomor : B/57/ II/2013/ BNNK tanggal 25 Februari 2013 atas nama Kopda Nano Sukarna Nrp. 31980128370478 Ta Yonif 303/13/1 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah HP Merk Cross C1 warna merah hitam.
- 2) 2 (dua) buah sim card simpati.

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 69 K/MIL/2014



Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 132-K/ BDG/ PMT-II/AD/XI/2013 tanggal 03 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Nama Yudho Wibowo A.Md., S.H., Pangkat Mayor Chk NRP. 11990019650175.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 155-K/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 19 September 2013 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/155-K/ PM.II-09/AD/II/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Februari 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 11 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung pada tanggal 29 Januari 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 11 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Tinggi II Jakarta Nomor : 132-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2013 tanggal 03 Desember 2013, dan mempelajarinya Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan Amar putusannya "Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 155-K/PM.II-09/AD/VIII/2013, tanggal 19 September 2013 untuk seluruhnya", oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Bahwa mengenai pertimbangan dalam Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor 132-K/BDG/PMT-II/AD/2013 tanggal 03 Desember 2013 yang isinya tidak perlu Pemohon Kasasi uraikan lagi dapat Pemohon Kasasi tanggapi pertimbangan yang diungkap oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa walaupun menggunakan Narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi sendiri akan tetapi telah beberapa kali membeli Narkotika jenis ganja tersebut melalui Saksi-1 (Prada Mart Azzanul Ikhwan) yang kemudian membeli dari Praka Tito Atmagandhy yang juga dihukum dalam rangkaian perkara yang melibatkan beberapa orang anggota Yonif 303/13/1 Kostrad. Dalam hal ini Pemohon Kasasi tetap berpedoman dalam ST Panglima TNI Nomor: STR/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Kasad Nomor : STR/483/2011 tanggal 10 November 2011 yang menyatakan bagi Anggota TNI yang terlibat dalam kasus Narkoba/Narkotika dipecat dari dinas militer, dengan demikian sudah tepat tuntutan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.
- b. Bahwa tidak sedikit masyarakat yang mau mendaftarkan diri masuk menjadi prajurit TNI, seperti pepatah hilang satu tumbuh seribu, sehingga lebih baik mengeluarkan satu, dua orang prajurit TNI yang mempunyai kredibilitas moral yang jelek yang justru dampaknya nanti akan mempengaruhi prajurit-prajurit yang lainnya, terbukti dengan kasus Terdakwa ini sudah melibatkan 4 (empat) orang prajurit dengan kasus yang sama dan saling berangkaian dimana Terdakwa sebagai Saksi dan sebaliknya Saksi sebagai Terdakwa, apakah mungkin kelima-limanya akan dipertahankan, inilah dampaknya dengan perbuatan satu orang bisa merembet kepada rekan-rekannya yang lain, akibatnya sangat merugikan Negara khususnya Satuannya sendiri, dan apabila dibiarkan justru akan mengkhawatirkan akan berpengaruh pada prajurit-

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 69 K/MIL/2014



prajurit lainnya, dan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas dalam hal ini pemecatan maka akan menjadi preseden buruk bagi prajurit lainnya.

- c. Bahwa pengarahan-pengarahan dari Komandan Satuan sudah disampaikan kepada prajurit-prajuritnya, pada saat penyuluhan-penyuluhan hukum dari perwira hukum telah disampaikan mengenai pengguna Narkoba/Narkotika, di jalan-jalan umum sering ditempel jauh narkoba karena akan merusak anak bangsa, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa, sehingga apapun resikonya Terdakwa sudah mengetahui akan segala akibatnya, termasuk pidana pemecatan, jadi tidak ada istilah suatu hukuman pemecatan yang alami oleh Terdakwa sangat berat, karena konsekwensinya yang harus dihadapi sudah diketahui oleh Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik di lingkungan kemiliteran maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dan jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit. Oleh sebab itu menurut Pemohon Kasasi Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi prajurit TNI-AD.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan Kasasi dari memori kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutan serta membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 155-K/PM.II-09/AD/VIII/2013, tanggal 19 September 2013, namun jika Majelis Hakim Agung berkesimpulan lain mohon Majelis Hakim Agung berkenan memeriksa dan mengadili sendiri dengan putusan yang mencerminkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena terbukti :
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2013 di Barak Kompi Markas Yonif 303/31 Kostrad, Terdakwa sambil melaksanakan korve telah mengkonsumsi ganja hasil dari pembeliannya dari temannya yang bernama Praka Tito Atmagandhy melalui Prada Mart Azzanul Ikhwan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Dan yang kedua pada tanggal 3 Februari 2013 di Barak Kompi Markas, Terdakwa juga mengkonsumsi ganja tersebut menggunakannya sendirian saja tanpa dengan



orang lain, hasil pembeliannya dari Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa hasil pemeriksaan urine dari BNNK Garut Nomor : B/57/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013 dan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Kabupaten Garut menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung THC berindikasi menggunakan narkoba jenis ganja termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer hanya mengenai berat ringannya hukuman. Hal tersebut adalah wewenang *Judex Facti* ;
- Bahwa Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan telah terbukti telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 8 Juli 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Rustanto, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166